



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/5 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ana Maria, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Pusat Kajian & Bantuan Hukum (PKBH) PERADI Samarinda" beralamat di Jalan Letjend Soeprpto (Komp. Ruko Century No.09) Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No. 1235/PAN/HK.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH dengan pidana pembinaan di LPKA Samarinda di Tenggarong selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ABH dengan perintah ABH tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Buah Tas Selempang Kulit Warna Hitam dengan merek Baige Shija;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 11 Warna Putih;
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Korban;
- 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda PCX Warna Putih, dengan Nopol : KT-4762-BAQ;
Dikembalikan kepada pemiliknya
4. Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia ABH (masih berusia 17 Tahun) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pada jam 05.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di xxxxxxxxxxx Kota Samarinda (tepatnya di Jalan Raya) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, perbuatan tersebut ABH lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekitar pada jam 05.30 wita saat ABH (masih berusia 17 tahun) sedang berkendara dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda PCX Warna Putih, dengan Nopol : KT-4762-BAQ dari arah Tenggarong menuju ke Samarinda yang kemudian saat berada disekitar Jl. Kota Samarinda dengan kondisi Jalan Raya yang masih sepi ABH ada di dahului oleh saksi korban yang mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna cokelat, dengan Nopol : KT-2760-CAD, kemudian saat ABH melihat saksi korban yang berkendara sendirian timbul niat jahat ABH untuk mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Buah Tas Selempang Kulit Warna Hitam dengan merek Baige Shija yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 11 Warna Putih, dan Uang Tunai Sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ABH langsung memepetkan kendaraan yang dikendarainya ke kendaraan saksi korban lalu mengambil Tas Slempang milik saksi korban dengan cara menarik secara paksa dari posisi Tas yang berada di depan perut saksi korban yang mana saksi korban mengetahui perbuatan ABH tersebut mencoba mempertahankan dengan cara menarik kembali Tas Slempang miliknya, hingga terjadi tarik-menarik antara ABH dengan saksi korban yang kemudian ABH ada menendang Sepeda Motor saksi korban yang membuat saksi terjatuh dan 1 (satu) Buah Tas Selempang Kulit Warna Hitam dengan merek

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baige Shija tersebut berhasil dibawa oleh ABH yang saat kejadian langsung pergi untuk kabur, atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Ulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan ABH, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap korban an sdri Saksi Korban umur 22 tahun ditemukan adanya luka lecet pada lengan kanan atas, siku kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul hal ini didasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : ---/IKFML-TU3.2/VI/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli,Sp.F.M. Dokter yang bertugas di RSUD A.W. Syahrane Samarinda dan juga terdapat kerugian secara materiil sebesar Rp. 9.100.000.- (sembilan juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan Anak sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUH Pidana Jo UU No 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Sekitar jam 05.30 Wita di Jl. xxxxxxxxxxKota Samarinda (tepatnya di Jalan Raya);
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam dengan merek Baige Shija yang berisikan didalamnya 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 11 Warna Putih, serta uang Tunai sejumlah Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak mengambil tas Saksi dengan cara menyalip kendaraan Saksi Korban dengan memepet 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna coklat dengan Nopol KT-2760-CAD yang Saksi Korban kendaraai dari sebelah kiri yang kemudian langsung menarik

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam dengan merek Baige Shija milik Saksi tersebut hingga terjadi tarik-menarik;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 05.10 wita, saat Saksi berada di Jalan xxxxxx Kota Samarinda saat kondisi jalan raya tidak terlalu ramai lalu lintas tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri menyalip 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda PCX warna putih yang kemudian memepet 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna coklat dengan Nopol KT-2760-CAD yang saksi korban kendarai dari sebelah kiri yang kemudian langsung menarik paksa 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam dengan merek Baige Shija milik Saksi Korban tersebut hingga terjadi tarik-menarik;
- Bahwa saat Saksi mempertahankan tas slempang milik Saksi, Anak menendang sepeda motor Saksi hingga terjatuh;
- Bahwa Anak saat melakukan pencurian tersebut mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda PCX warna putih;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk membawa barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet pada lengan kanan atas, siku kanan dan kiri, pinggang saksi sakit dan mengalami kerugian materiil berupa kerusakan motor saksi, biaya pengobatan saksi sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Ulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang mengambil tas Saksi adalah Anak saat berada di Polsek Samarinda Ulu;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak pernah menendang sepeda motor korban;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi Korban LILIS SURYANI Binti SUMARDIANTO terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Anak yang merupakan adik ipar atau adik kandung dari istri Saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pengakuan saksi korban saat berada di kepolisian Anak seorang diri melakukan pencurian dengan cara saat kondisi jalan raya tidak terlalu ramai lalu lintas kendaraan tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri menyalip 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek Honda PCX warna putih yang kemudian memepet 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna coklat dengan Nopol KT-2760-CAD yang saksi korban kendaraai dari sebelah kiri yang kemudian langsung menarik paksa 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam dengan merek Baige Shija milik saksi korban tersebut hingga terjadi tarik-menarik saat saksi korban mempertahankan Tas Selempang milik saksi korban tersebut yang kemudian Anak menendang sepeda motor saksi korban hingga terjatuh;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada mencurigai Anak saat Anak sudah 3 (tiga) hari tidak ada pulang kerumah, kemudian saat Anak pulang kerumah dan sedang tidur istri saksi yang merupakan kakak kandung dari Anak ada melihat Anak memiliki 1 (satu) unit Handphone Iphone type 11 warna putih yang mana terlihat foto wallpaper orang lain, kemudian saksi ada diminta tolong istri saksi untuk menelusuri Handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mencoba mengecek Handphone tersebut lewat Simcard yang kemudian ketemu kecocokan kontak foto profil dengan foto wallpaper Handphone tersebut, kemudian saksi mencoba menghubungi nomor yang ada di Handphone tersebut untuk mencari tahu pemilik Handphone tersebut selanjutnya Saksi bersepakat bertemu dengan seseorang di Jalan P. xxxxxxxxxxx Kota Samarinda, sesampainya ditempat yang disepakati terlihat beberapa orang telah menunggu kedatangan Saksi termasuk Saksi korban pemilik Handphone tersebut yang mana beberapa orang tersebut mencurigai Saksi sebagai pelaku pencurian tersebut dikarenakan saksi korban masih mengingat kendaraan yang saksi gunakan yang sebelumnya dibawa oleh Anak;
- Bahwa kemudian saat saksi menjelaskan maksud serta tujuan saksi terjadi situasi emosional dari pihak saksi korban yang kemudian saksi dibawa menuju ke Polsek L2 Tenggarong Seberang yang mana saat difasilitasi oleh pihak Polsek L2, saksi korban diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Ulu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak pernah melakukan pencurian motor milik keluarga namun diselesaikan secara kekeluargaan, dan setahu saksi Anak juga merupakan pecandu narkoba dan pernah di rehabilitasi atas permintaan keluarga;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek Honda PCX Warna Putih, dengan Nopol : KT-4762-BAQ adalah milik saksi yang masih berstatus lesing dan masih dalam pembayaran angsuran namun saksi belum bisa memperlihatkan bukti kepemilikan dari motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak pernah menendang sepeda motor Saksi Korban;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Anak membenarkan semua keterangan yang pernah Anak sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa Anak ditangkap terkait adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Sekitar jam 05.30 Wita di Jl. xxxx Kota Samarinda (tepatnya di Jalan Raya);
- Bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam dengan merek Baige Shija yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna putih, serta uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi korban Lilis Suryani;
- Bahwa Anak mengambil tas korban di jalan raya dengan cara menarik paksa 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam dengan merek Baige Shija milik saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekitar pada jam 05.30 wita saat Anak sedang berkendara dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda PCX warna putih, dengan Nopol : KT-4762-BAQ dari arah Tenggarong menuju ke Samarinda kemudian saat berada disekitar Jl. xxxxxxxx Kota Samarinda dengan kondisi jalan raya yang masih sepi Anak di dahului oleh saksi korban yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna cokelat, dengan Nopol : KT-2760-CAD;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat Anak melihat saksi korban yang berkendara sendirian timbul niat Anak untuk mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam;
- Bahwa kemudian Anak langsung memepetkan sepeda motor ke kendaraan saksi korban mengambil Tas Slempang milik saksi korban dengan menarik secara paksa dari posisi Tas yang berada di depan perut saksi korban yang mana saksi korban saat mengetahui perbuatan Anak tersebut mencoba mempertahankan dengan cara menarik kembali tas slempang miliknya, hingga terjadi tarik-menarik antara Anak dengan saksi korban hingga membuat saksi korban terjatuh dan 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam tersebut berhasil Anak bawa kabur;
- Bahwa setelah Anak menguasai Handphone milik saksi korban tersebut saksi 2 mencurigai Anak, selanjutnya Anak ditangkap oleh Anggota Polsek Samarinda Ulu;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah Anak pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan tersisa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil barang tersebut adalah untuk dijual yang hasilnya akan Anak gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah melakukan pencurian motor milik keluarga namun diselesaikan secara kekeluargaan, dan Anak juga merupakan pecandu narkoba dan pernah di rehabilitasi atas permintaan keluarga;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sebagai orangtua tidak tahu harus berbuat apa lagi dan menyerahkan perkara ini pada proses hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas Selempang Kulit Warna Hitam dengan merek Baige Shija;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 11 Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda PCX Warna Putih, dengan Nopol : KT-4762-BAQ;Uang Tunai Sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum nomor : 133/IKFML-TU3.2/VI/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli,Sp.F.M. Dokter yang bertugas di RSUD A.W. Syahrani Samarinda, pemeriksaan terhadap korban atas nama sdri Saksi Korban umur 22 tahun ditemukan adanya luka lecet pada lengan kanan atas, siku kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 05.30 wita saat Anak sedang berkendara dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda PCX warna putih, dengan Nopol : KT-4762-BAQ dari arah Tenggarong menuju ke Samarinda, kemudian disekitar Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Samarinda dengan kondisi jalan raya yang masih sepi Anak didahului oleh saksi korban Lilis Suryani Binti Sumardianto yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis roda 2 merek Honda Scoopy warna coklat, dengan Nopol : KT-2760-CAD, setelah melihat saksi korban berkendara sendirian timbul niat Anak untuk mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam dengan merek Baige Shija yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Bahwa kemudian Anak langsung memepetkan kendaraan yang dikendarainya ke kendaraan saksi korban lalu mengambil tas slempang milik saksi korban dengan cara menarik secara paksa dari posisi tas yang berada di depan perut saksi korban yang mana saksi korban mengetahui perbuatan Anak tersebut mencoba mempertahankan dengan cara menarik kembali tas slempang miliknya, hingga terjadi tarik-menarik antara Anak dengan saksi korban kemudian Anak menendang sepeda motor saksi korban yang membuat saksi korban terjatuh;
3. Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah tas selempang kulit warna Hitam dengan merek Baige Shija tersebut berhasil dibawa oleh Anak, atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Ulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
4. Bahwa saat Anak pulang kerumah dan sedang tidur Kakak dari Anak melihat Anak memiliki 1 (satu) unit Handphone Iphone type 11 warna

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



putih yang mana terlihat foto wallpaper orang lain, kemudian kakak dari Anak meminta tolong kepada Saksi 2 (kakak ipar dari Anak) untuk menelusuri Handphone tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Raehan berhasil menghubungi pemiliknya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Ulu selanjutnya Anak diamankan untuk diproses lebih lanjut;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Anak, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama sdri Saksi Korban umur 22 tahun ditemukan adanya luka lecet pada lengan kanan atas, siku kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul hal ini didasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : ---/IKFML-TU3.2/VI/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan juga terdapat kerugian secara materiil sejumlah Rp9.100.000.00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut. Adapun yang dimaksud unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah anak berhadapan dengan hukum;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Anak oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah **ANAK** pada saat kejadian berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Mei 2008 dengan identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Anak tersebut di persidangan;

Menimbang bahwa demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Anak dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan orang yang didakwa (*error in persona*) oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya, sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 05.30 wita saat Anak sedang berkendara dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda PCX warna putih, dengan Nopol : KT-4762-BAQ dari arah Tenggara menuju ke Samarinda, kemudian disekitar Jl. xxxxxxxxxxxxxx Kota Samarinda dengan kondisi jalan raya yang masih sepi Anak didahului oleh saksi korban yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis roda 2 merek Honda Scoopy warna coklat, dengan Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: KT-2760-CAD, setelah melihat saksi korban berkendara sendirian timbul niat Anak untuk mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam dengan merek Baige Shija yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Anak langsung memepetkan kendaraan yang dikendarainya ke kendaraan saksi korban lalu mengambil tas slempang milik saksi korban dengan cara menarik secara paksa dari posisi tas yang berada di depan perut saksi korban yang mana saksi korban mengetahui perbuatan Anak tersebut mencoba mempertahankan dengan cara menarik kembali tas slempang miliknya, hingga terjadi tarik-menarik antara Anak dengan saksi korban kemudian Anak menendang sepeda motor saksi korban yang membuat saksi korban terjatuh;

Menimbang bahwa selanjutnya 1 (satu) buah tas selempang kulit warna Hitam dengan merek Baige Shija tersebut berhasil dibawa oleh Anak, atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Ulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa saat Anak pulang kerumah dan sedang tidur Kakak dari Anak melihat Anak memiliki 1 (satu) unit Handphone Iphone type 11 warna putih yang mana terlihat foto wallpaper orang lain, kemudian kakak dari Anak meminta tolong kepada Saksi 2 (kakak ipar dari Anak) untuk menelusuri Handphone tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Raehan berhasil menghubungi pemiliknya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Ulu selanjutnya Anak diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Anak, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama sdri Saksi Korban umur 22 tahun ditemukan adanya luka lecet pada lengan kanan atas, siku kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul hal ini didasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : ---/IKFML-TU3.2/VI/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan juga terdapat kerugian secara materiil sejumlah Rp9.100.000.00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diketahui bahwa maksud dari perbuatan Anak mengambil tas milik saksi Lilis Suryani adalah untuk dimiliki yang selanjutnya perbuatan mana dilakukannya secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari saksi korban selaku pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan seluruh kekuatan fisik demi mendapatkan kekuatan yang biasanya disertai dengan ancaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui bahwa Anak mengambil tas slempang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara Anak memepetkan kendaraan yang dikendarainya ke kendaraan saksi korban lalu mengambil tas slempang milik saksi korban dengan cara menarik secara paksa dari posisi tas yang berada di depan perut saksi korban dan saksi korban mempertahankan dengan cara menarik kembali tas slempang miliknya, hingga terjadi tarik-menarik antara Anak dengan saksi korban kemudian Anak menendang sepeda motor saksi korban yang membuat saksi korban terjatuh;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Anak berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : ---/IKFML-TU3.2/VI/2024 tanggal 30 Juli 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama sdri Saksi Korban umur 22 tahun ditemukan adanya luka lecet pada lengan kanan atas, siku kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul dan juga terdapat kerugian secara materiil sejumlah Rp9.100.000.00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Anak untuk tetap menguasai tas milik Saksi Lilis Suryani yang diambil disertai dan diikuti dengan kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat 1 KUHP Jo UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun di LPAK Kelas II Tenggarong sedangkan Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya secara lisan memohon agar Anak dijati hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan menyarankan agar Anak dijatuhi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Samarinda di Tenggarong;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada akhirnya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Anak untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Anak, serta sifat kejahatan yang dilakukan Anak, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa khusus dalam perkara Anak, selain memperhatikan tujuan penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan diatas, penjatuhan pidana terhadap Anak juga harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak, maka dalam perkara a quo dalam menentukan jenis maupun lamanya pidana yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap diri Anak perlu diperhatikan hal ihwal pada diri Anak hingga terjadinya tindak pidana yang dilakukannya dan keadaan yang terjadi disekitar atau keadaan yang mendahului sebelum terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak dijatuhi penjara di LPKA, apabila keadaan dan perbuatan Anak membahayakan masyarakat, yang mana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut tidak memberikan kriteria atau batasan apa yang dimaknai sebagai perbuatan yang membahayakan masyarakat, namun berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak tersebut dan keterangan Anak maupun keterangan orangtua Anak di persidangan, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Anak pernah menjalani proses hukum karena tindak pidana pencurian sepeda motor milik keluarganya namun diselesaikan melalui diversi. Selama ini Anak sudah tidak sekolah. Orangtua Anak sudah berusaha untuk memberikan pembinaan kepada Anak dengan memasukkannya ke dalam pondok pesantren dan juga pernah menjalani rehabilitasi Narkotika di Yayasan Sekata Foundation namun tidak berubah. Oleh karena itu menurut Hakim bahwa terhadap Anak haruslah diberikan sesuatu yang dapat menjerakan dan menjauhkan dari pengaruh lingkungan yang buruk sehingga Anak tidak terjerumus semakin jauh untuk melakukan perbuatan serupa atau perbuatan lainnya yang bersifat buruk, dengan demikian penjatuhan pidana pembinaan di LPKA kelas II A Samarinda di Tenggarong sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana disarankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan maupun tuntutan Penuntut Umum sudah tepat dan berkeadilan;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim bahwa pidana yang tepat dijatuhkan terhadap diri Anak adalah pidana Pembinaan dalam LPKA karena dengan berada di dalam LPKA Anak mendapatkan bimbingan yang lebih intensif baik dari segi moral dan pembentukan karakter juga terpenuhinya haknya dalam mendapat pendidikan formal dan pelatihan;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan lamanya pidana pembinaan yang dijatuhkan terhadap diri Anak, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan diatas, khususnya faktor-faktor yang mendorong Anak dalam melakukan perbuatannya serta memperhatikan Laporan Hasil Penelitian

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan dan keteranga orangtua Anak di persidangan, Hakim memandang lamanya penjatuhan pidana pembinaan terhadap diri Anak memberikan manfaat terhadap Anak, karena Anak dijauhkan dari pengaruh lingkungan buruk, sehingga pada saat Anak kembali ditengah masyarakat nantinya. Anak diharapkan semakin dewasa dan matang dalam berfikir dan bertindak serta Anak memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang baik dan memadai untuk keberlangsungan masa depan Anak yang lebih baik;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam dengan merek Baige Shija;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Warna Putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

oleh karena terbukti milik Saksi Korban maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda PCX Warna Putih, dengan Nopol : KT-4762-BAQ, yang telah disita dari Anak maka dikebalikan kepada pemiliknya melalui Anak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan korban mengalami kerugian dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Samarinda di Tenggarong yang berada di Jalan Imam Bonjol Kabupaten Kutai Kertanegara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan sementara;
4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam dengan merek Baige Shija;
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Warna Putih;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek Honda PCX Warna Putih, dengan Nopol : KT-4762-BAQ;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Agus Purwanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua serta Penasihat Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI MAISYURAH, S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr